

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SAMPAH PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI DIKOTA BANDUNG

A. Kondisi geografis kota Bandung terkait dengan aliran sungai

Kota Bandung terletak pada posisi Kota Bandung terletak pada posisi 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 Ha. Perhitungan luasan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung

Jika ditinjau melalui kondisi Hidrologi, Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedung, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK.

Kota Bandung juga termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara Nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

Berikut ini merupakan daftar sungai yang melintasi daerah Kota Bandung

NO	KODE	NAMA SUNGAI	ORDO	STATUS	KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
		CITARUM				
1	1	Kali Cikapundung	2 (Dua)	Propinsi		28 km Termasuk Lintas Kota / Kab.
2	1.1	Cipaganti	3 (Tiga)	Kota		
3	1.2	Cikapundung Kolot	3 (Tiga)	Propinsi		Lintas Kota/Kab
4	1.2.1	Cibunut	4 (Empat)	Kota		
5	1.2.2	Cihapit	4 (Empat)	Kota		
6	1.2.3	Cikudapateuh	4 (Empat)	Kota		
7	1.2.4	Cibeunying	4 (Empat)	Kota		

NO	KODE	NAMA SUNGAI	ORDO	STATUS	KEBIJAKAN	KETERANGAN
8	1.3	Cipalasari	3 (Tiga)	Kota		Lintas Kota/Kab
9	1.3.1	Ciateul / Ciguriang	4 (Empat)	Kota		
10	1.3.2	Cihampelas	3 (Tiga)	Kota		
11	2	Cipamokolan	2 (Dua)	Propinsi		Lintas Kota/Kab
12	2.1	Cileuweung	2 (Dua)	Propinsi		
13	2.2	Cikiley	3 (Tiga)	Kota		
14	2.3	Cicabe	3 (Tiga)	Kota		
15	2.4	Cisaranten/Cipa galo/Cingised	3 (Tiga)	Kota		
16	3	Cidurian	2 (Dua)	Propinsi		Lintas Kota/Kab
17	3.1	Ciharalang	3 (Tiga)	Kota		Lintas Kota/Kab
18	3.2	Cimuncang	4 (Empat)	Kota		
19	3.3	Ciparangpung	3 (Tiga)	Kota		
20	4	Cicadas	2 (Dua)	Propinsi		Lintas Kota/Kab
21	5	Cinambo lama	2 (Dua)	Kota		
22	5.1	Cipamulihan / Cihampelas	3 (Tiga)	Kota		

NO	KODE	NAMA SUNGAI	ORDO	STATUS	KEBIJAKAN	KETERANGAN
23	5.1.1	Cilameta	3 (Tiga)	Kota		
24	5.1.2	Ciwaru	3 (Tiga)	Kota		
25	5.1.3	Cisurupan	3 (Tiga)	Kota		
26	5.2	Cisaranten	3 (Tiga)	Kota		
27	5.2.1	Cipanjalu	3 (Tiga)	Kota		
28	5.2.2	Cijalupang/Cinambo Baru	3 (Tiga)	Propinsi		Lintas Kota/Kab
29	5.3	Cipariuk / Cibiru	3 (Tiga)	Propinsi		Lintas Kota/Kab di Perbatasan di sebelah timur.
30	6	Ciwastra	3 (Tiga)	Kota		Lintas Kota/Kab
31	7	Citepus	2 (Dua)	Propinsi		Lintas Kota/Kab
32	7.1	Ciroyom	3 (Tiga)	Kota		
33	7.2	Cipedes	3 (Tiga)	Kota		

B. PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa kebersihan yang didirikan 1985 silam oleh Wali Kota Bandung saat itu, Bapak Ateng Wahyudi.

Pendirian PD Kebersihan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kota Bandung Nomor 14/2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan.

Adapun tugas pokok PD Kebersihan adalah menyelenggarakan pelayanan jasa di bidang persampahan untuk mewujudkan kota yang bersih, yang kegiatannya meliputi penyapuan jalan, pengumpulan dan pemindahan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 14/2011, tujuan pendirian PD Kebersihan adalah menyelenggarakan usaha berupa penyediaan pelayanan jasa pengolahan sampah, pengelolaan dan pemanfaatan sampah, pelayanan kebersihan, perbengkelan sarana pengelolaan sampah, dan usaha lainnya yang ditetapkan dengan keputusan direksi.

Selain itu, PD Kebersihan juga melaksanakan penugasan pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD).

PD Kebersihan Kota Bandung didirikan melalui fase-fase yang dimulai sejak 1960 hingga saat ini. Fase-fase tersebut secara garis besar terbagi ke dalam lima periode:

Pada periode 1960 sampai dengan 1967, pengelolaan dan penanganan kebersihan sudah menjadi perhatian pemerintah daerah, yang pada masa itu menjadi tanggung jawab Tim Pembersihan dan Pertamanan Kota (TPPK) yang menginduk pada Unit Kerja Dinas Teknik A.

Pada periode 1967 sampai dengan 1972, beban pengelolaan dan penanganan kebersihan serta pertamanan kota bertambah seiring bergabungnya Bagian Riool dan Saluran Terbuka serta Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Teknik A.

Pada periode 1972 sampai dengan 1983, pemerintah daerah memandang perlu mengembangkan institusi dengan memisahkan penanganan kebersihan, pertamanan, rioolering, dan saluran terbuka dari Dinas Teknik Penyehatan seiring dengan bertambahnya volume pekerjaan di bidang kebersihan dan meningkatnya kebutuhan air minum serta semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota.

Dengan pemikiran tersebut, maka pada 1972, dibentuklah unit kerja baru, yakni Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan terbentuknya DK3, penanganan dan pengelolaan kebersihan mulai ditangani unit kerja tersendiri, meskipun di dalamnya masih harus menangani pertamanan, riool, dan saluran.

Pada periode 1983 sampai dengan 1985, bobot pekerjaan masing-masing bagian terus meningkat, sehingga volume pekerjaan DK3 bertambah padat dan kompleks. Kondisi itu sejalan dengan tuntutan warga Kota Bandung yang terus meningkat, baik dalam pelayanan kebersihan maupun terpeliharanya sungai dan saluran.

Diperlukan sistem modern, meskipun diperlukan dana yang tidak sedikit, seperti untuk pengadaan sarana dan prasarannya. Untuk kebutuhan tersebut, masyarakat dinilai perlu diberdayakan agar berperan aktif, baik dalam dukungan dana maupun penanganan kebersihan. Dengan demikian, penanganan kebersihan secara profesional diharapkan betul-betul tercapai dan kebersihan kota pun terpelihara baik.

Atas pertimbangan tersebut, dibentuklah PD Kebersihan pada tahun 1985 sebagai perusahaan daerah pertama yang sekaligus dijadikan pilot project di Indonesia dalam hal penanganan dan pengelolaan kebersihan oleh pemerintah daerah..

Alasan lain yang melatarbelakangi pembentukan PD Kebersihan, antara lain meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang kebersihan dengan tersedianya prasarana, sarana, dan peralatan yang lebih modern; upaya membuka lapangan kerja bagi warga Kota Bandung; menggali sumber pendapatan daerah dengan cara memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menangani permasalahan kebersihan, melalui dukungan dana lewat pembayaran jasa pelayanan kebersihan.

Selain itu, pembentukan PD Kebersihan juga menjadi upaya yang harus ditempuh pemerintah daerah untuk mengurangi beban anggaran karena penanganan kebersihan memerlukan dana yang sangat besar. Dengan dikelola oleh perusahaan daerah, operasional penanganan dan pengelolaan kebersihan diharapkan dapat dibiayai secara mandiri dan secara bertahap diharapkan memberikan kontribusi terhadap PAD dari sebagian laba yang diperolehnya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 101 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kota Bandung.

1. Fungsi

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk menjelaskan tugas pokok, Perusahaan Daerah Kebersihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan kebersihan dan usaha jasa kebersihan di bidang persampahan sejalan dengan visi dan misi Kota Bandung
- b. Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di bidang persampahan Kota Bandung meliputi penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan akhir
- c. Penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kebersihan di bidang persampahan.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok perusahaan daerah kebersihan adalah menyelenggarakan pelayanan jasa kebersihan di bidang persampahan untuk mewujudkan kondisi kota yang bersih dan memupuk pendapatan.

Selain tugas pokok dan fungsi yang telah dipaparkan, adapun program kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kota Bandung diantaranya yakni:

1. Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah terdiri dari:

a. Penyapuan dan Pewadahan

- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan jalan pada shift dan fasilitas umum.
- 2) Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di jalur jalan utama dan jalur wisata pada shift 2 dan 3.
- 3) Pengadaan sarana penyapuan.
- 4) Mengoptimalkan 10 unit mobil sapu jalan (*road sweeper*.)
- 5) Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebersihan jalan dan TPS oleh Tim Buser.

b. Pengumpulan dan pemindahan sampah meliputi:

- 1) Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.
- 2) Meningkatkan kualitas pengumpulan dan pemindahan sampah dari kawasan komersial melalui pelayanan khusus.
- 3) Pengadaan motor sampah, kontainer, dan mobil pick up
- 4) Perbaikan, penataan dan memperindah TPS
- 5) Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu
- 6) Perbaikan dan penataan TPS menjadi *Recycling Center*
- 7) Usulan penambahan pengadaan mesin press ke Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD Nyengseret serta pembangunan infrastruktur *Recycling Center*
- 8) Peningkatan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS)

c. Pengolahan Sampah

Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R melalui:

- Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi 50% sampah organik dan 20% sampah anorganik, residu diangkut ke TPA 30% melalui:
 - o Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan biodigester dan pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R
 - o Percepatan pembangunan biodigester di Pasir Impun

- Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampah organik menggunakan “*maggot*” (CSR).
- Optimalisasi Bank Sampah Resik PD Kebersihan skala kota bekejasama dengan pihak ke 3
- Penyediaan sarana kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) antara lain tong sampah terpilah, komposter, dll

d. Pengangkutan

- Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 m³
- Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui :
 - o Truk sampah bantuan
 - o Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak maksimal 50 rit/hari
- Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage, untuk mengefektifkan volume sampah yang diangkut ke TPA

- e. Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang berkerja sama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee atau kompensasi jasa pelayanan (KJP) dan kompensasi dampak negatif (KDN) sebesar Rp 33.500/ton dan tambahan KDN untuk arus balik sebesar Rp 10.500/rit.

2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah

Pengembangan bisnis sampah merupakan strategi dalam mengembangkan dan membangun kepedulian masyarakat agar dapat memperhatikan dari perspektif ekonomi kerakyatan. Inovasi yang dikembangkan yaitu proses rebranding. Proses rebranding ini dilakukan sebagai upaya KLHK untuk meningkatkan kualitas dari pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari penghargaan Adipura tersebut. Adipura baru akan mempunyai efek yang lebih komprehensif dan holistik dalam membangun sebuah kota yang bersih, teduh, sehat, dan berkelanjutan, yang tepat menggambarkan manfaat sampah tersebut adalah from trash to cash. Bank sampah juga menjadi poin penting dalam penilaian Adipura yang saat ini sedang dalam proses evaluasi program dan pembaruan identitas.

3. Percepatan Penagihan

Optimalisasi pendapatan perusahaan melalui:

- a. Intensifikasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa pengelolaan sampah
- b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan
- c. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pelayanan khusus pengangkutan sampah dari kawasan komersial
- d. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan kinerja bank sampah yang sudah terbentuk)
- e. Pemberdayaan asset

4. Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, melalui dukungan:

- a. Membuat media sosialisasi melalui internet: website PD kebersihan, akun facebook, twiter dan instagram
- b. Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan sampah dan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung Kawasan Bandung Bebas sampah dan optimalisasi kegiatan Bank Sampah Resik PD Kebersihan, mengintegrasikan kegiatan bank sampah di masyarakat (RW/ kelurahan/ kecamatan) dengan bank sampah PD Kebersihan
- c. Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD Kebersihan dan masyarakat
- d. Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non organik) ke masyarakat
- e. Pemasangan tempat sampah pejalan kaki
- f. Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat dan ke berbagai media cetak dan elektronik, pemasangan spanduk

5. SDM dan Organisasi yang unggul

Mengoptimalkan kelembagaan melalui:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan serta pembinaan pegawai.
 - b. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
 - c. Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja
 - d. Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
 - e. Menyusun budaya kerja
 - f. Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP
 - g. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)
6. Tata Kelola Perusahaan (GCG)
- Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah melalui:
- a. Menindaklanjuti Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS
 - b. Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan manajemen PD Kebersihan dan pengelolaan sampah
 - c. Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan asset

- d. Pembentukan SatGas Kebersihan dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan hukum

C. Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kota Bandung

Tugas pokok adalah untuk melaksanakan kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan dan sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi:

- 1) Merumuskan kebijaksanaan teknik kebinamarhaan dan sumber daya air;
- 2) Melaksanakan tugas teknik operasional kebinamargaan dan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pengendalian, operasional, pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan dan sumber daya air;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional kebinamargaan dan sumber daya air;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Bidang Pekerjaan umum yang meliputi jalan umum berikut bangunan pelengkapanya; jembatan; saluran drainase jalan dan trotoar, Infrastruktur sungai termasuk bangunan pelengkapanya; bendung, bangunan

pembagi, *pump house*, situ, kolam retensi dan jalan inspeksi, dan penerangan jalan umum.

D. Kewenangan Pengelolaan sampah

Upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Peraturan perundang-undangan secara hirarkis sudah mewajibkan kepada para pimpinan pemerintahan untuk dapat menindaklanjuti pelaksanaan pengelolaan sampah terutama mengadakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kewenangannya. Adapun beberapa kewenangan yang terbagi kedalam tiga jenis wewenang pemerintahan sesuai dengan otonomi daerah yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah mempunyai kewenangan diantaranya menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah; menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah; memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan menetapkan kebijakan

penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah, aflikasinya serahkan gubernur untuk dikondisikan disetiap wilayahnya.⁴⁴

Wewenang pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah mempunyai kewenangan diantaranya menetapkan kebijakan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah; memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam satu provinsi.⁴⁵

Sementara untuk pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama kurun waktu tertentu terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah

⁴⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

⁴⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.⁴⁶

Terkait dengan pelaksana teknis pengelolaan sampah yang lebih spesifik ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewajiban pengelolaan sampah terkait jenis dan kewenangan pengelola diatur dalam peraturan daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan teknis pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dengan sebagaimana amanat yang tercantum pada peraturan yang lebih tinggi.⁴⁷

Pengelolaan sampah di Kota Bandung didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari peraturan yang tingkat hiraknya paling tinggi hingga paling rendah. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang- Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan diikuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁴⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

⁴⁷ Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa “pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Segala sistematika regulasi mengenai pengelolaan sampah didasarkan pada Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan prinsip-prinsip lingkungan hidup tersebut ditambah dengan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 tentang rancangan undang-undang, maka badan legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat bersama badan eksekutif yakni Presiden Republik Indonesia membuat dan menetapkan perundangan khusus tentang pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pasal 28H Ayat (1), Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945 selanjutnya menjadi prinsip tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 18 Tahun 2008 sebagai berikut: “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.” UU No. 18 Tahun 2008 menyatakan mengenai beberapa hal khusus selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda).